



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON , NIK 7208010101810011, Tempat/Tanggal Lahir Bambalemo,
01 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir
SLTP Sederajat, Pekerjaan Petani, Alamat
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,
sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon beserta calon istrinya;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi. tanggal 25 Januari 2019 dengan alasan-alasan beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : ANAK KANDUNG
Umur : 18 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Somel
Tempat kediaman di : Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
dengan calon istrinya :

Hlm. 1 dari 19 halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat Tinggal : Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan Surat Nomor B-16/KUA.25.09.02/PW.01/01/2019 tertanggal 14 Januari 2019;
3. Bahwa anak pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan NINING SULISTIAWATI SULELINO (Calon Isteri) dan hubungan ini sedemikian eratnya sehingga pemohon khawatir anak kandung pemohon dengan Calon Isterinya akan melakukan hubungan layaknya Suami Isteri, untuk itu pemohon mengajukan Dispensasi Nikah;
4. Bahwa anak kandung pemohon dengan dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik dalam rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hlm. 2 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak pemohon yang bernama : ANAK PEMOHON bin PEMOHON
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 3 bulan dengan calon isterinya hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi upaya penasihatian tidak berhasil karena anak Pemohon sudah berhubungan demikian eratny bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya sehingga calon isteri anak Pemohon telah berbadan dua dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menyakinkan Majelis Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Moh. Vivin bin Supratman yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **ANAK KANDUNG** sebagai anak Pemohon atau calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung saya bernama PEMOHON
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON

Hlm. 3 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI ANAK PEMOHON namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi karena saya belum cukup umur;

- Bahwa saat ini saya berumur 18 tahun 03 bulan;
- Bahwa saya mengenal dan saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan calon isteri saya CALON ISTRI ANAK PEMOHON paling kurang 1 tahun;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini calon isteri saya telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat ini status saya adalah perjaka dan calon isteri saya berstatus perawan;
- Bahwa niat saya untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah disetujui oleh orang tuanya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan. Demikian pula dengan orang tua saya bahkan sudah dilaksanakan acara pelamaran dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah siap membina rumah tangga dengan calon isteri saya dan saya sudah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saat ini saya sudah memiliki penghasilan sendiri dari bekerja sebagai karyawan somel, orang tua saya juga bersedia membantu saya jika ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;
- Bahwa saya sanggup membimbing dan mengarahkan serta membantu calon isteri saya kelak dalam mewujudkan rumah tangga yang sesuai tujuan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 72080101018100011 tanggal 30 Januari 2018. (bukti P.1);

Hlm. 4 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama anak Pemohon ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 7208010311000003 tanggal 07 September 2018. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon ISTRI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan Nomor Akta Nikah 190/08/IX/2000 tanggal 30 September 2000, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 0028808/IST/2010/2000 tanggal 24 Juni 2010, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208011205090002 tanggal 25 November 2014, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-16/KUA.25.09.01/PW.01/01/2019 tertanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Supratman sebagai ayah kandung Fadil, saksi juga mengenal Faadil binti Supratman sebagai ponakan saksi dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon

Hlm. 5 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK KANDUNG dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi;

- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong disebabkan ANAK KANDUNG masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong adalah karena hubungan ANAK KANDUNG dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil 4 (empat) bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku paman Pemohon telah turut mendatangi keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON untuk melamar dan dalam acara pelamaran itu pihak keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON menyatakan bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah mengaku bahwa ANAK KANDUNG telah menghamilinya;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG sudah mengalami *lhtilam* dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan dan sudah akil baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon istri ANAK KANDUNG sudah berumur 19 tahun dan tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara ANAK KANDUNG dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;

Hlm. 6 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan ANAK KANDUNG dan Nining Sulistiawati Sulelino binti Dionisius Budiawan Sulelino, keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG sudah siap membina rumah tangga dengan calon isterinya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan saksi sebagai orangtua akan selalu membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini ANAK KANDUNG sudah memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaannya sebagai karyawan perusahaan somel dan kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Supratman sebagai ayah kandung Fadil, saksi juga mengenal ANAK PEMOHON binti Supratman sebagai ponakan saksi dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk mengajukan perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi;
- Bahwa saksi tahu, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Paigi Moutong disebabkan ANAK KANDUNG masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;

Hlm. 7 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong adalah karena hubungan ANAK KANDUNG dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil 4 (empat) bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi selaku paman Pemohon telah turut mendatangi keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON untuk melamar dan dalam acara pelamaran itu pihak keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON menyatakan bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah mengaku bahwa ANAK KANDUNG telah menghamilinya;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG sudah mengalami *Ihtilam* dan masa puberitas serta fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan dan sudah akil baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon istri ANAK KANDUNG sudah berumur 19 tahun dan tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara ANAK KANDUNG dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan ANAK KANDUNG dan Nining Sulistiawati Sulelino binti Dionisius Budiawan Sulelino, keduanya saling mencintai, keluarga kedua belah pihak juga telah merestui mereka;
- Bahwa saksi tahu, ANAK KANDUNG sudah siap membina rumah tangga dengan calon isterinya dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta seorang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan saksi sebagai orangtua akan selalu membimbing

Hlm. 8 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka nantinya;

- Bahwa saksi tahu, saat ini ANAK KANDUNG sudah memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaannya sebagai karyawan perusahaan somel dan kelak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG dan calon isterinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berbadan dua, sehingga untuk menghindarkan

Hlm. 9 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut lebih jauh lagi melanggar ketentuan agama, maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Parigi untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa anak Pemohon telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Parigi agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama ANAK KANDUNG yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON disebabkan keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Parigi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah aqil balig dan keduanya telah berpacaran selama lebih dari 1 tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah berbadan dua dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon yang berisi nama agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai

Hlm. 10 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 63 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan Pemohon yang menjadi landasan hukum bahwa anak Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap ANAK PEMOHON bin PEMOHON

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum Pemohon dengan ANAK PEMOHON bin Supratman, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap ANAK PEMOHON bin PEMOHON

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan

Hlm. 11 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon ANAK KANDUNG telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg. dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., diperiksa satu persatu sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Hlm. 12 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan ANAK KANDUNG di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Supratman adalah ayah kandung dari anak bernama Fadil;
- Bahwa ANAK PEMOHON binti Supratman lahir pada tanggal 03 November 2000 atau sekarang ini berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG dan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah berbadan dua atau hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa ANAK KANDUNG berstatus jejaka dan calon isterinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara ANAK KANDUNG dan calon isterinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa ANAK KANDUNG sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa maksud Pemohon mau menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baliq*, sudah siap menjadi isteri

Hlm. 13 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suami dan siap menjadi ibu rumah tangga atau kepala keluarga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *haid* atau *menstruasi* merupakan bukti baliqnya seorang perempuan dan *Ihtilam* adalah tanda baliqnya seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihthilam* bagi laki-laki dan *haid* / *menstruasi* bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-

Hlm. 14 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Demikian pula bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional siap dan sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon ANAK KANDUNG masih berumur 18 tahun 3 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun dan seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda mengalami *Ihtilam* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya

Hlm. 15 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isteri dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan, demikian sebaliknya seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun, jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda *haid* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka sidang bahwa antara anak Pemohon ANAK KANDUNG dengan calon isterinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram, semenda dan tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan calon isteri anak Pemohon (Nining Sulistiawati Sulelino binti Dionisius Budiawan Sulelino) tidak dalam pinangan orang lain maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon (ANAK PEMOHON bin Supratman) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni bagi perempuan/calon Isteri mencapai umur 16 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami isteri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon telah berbadan dua sehingga perkawinan anak Pemohon (ANAK PEMOHON bin Supratman) dengan calon isterinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum serta dapat menyelamatkan masa depan anak yang dikandungnya, sesuai dengan

Hlm. 16 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG umur 18 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 3 November 2000 (umur 18 tahun 3 bulan) untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Jafar M. Naser, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Ummu Rahmah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hlm. 17 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan *Bulgis, S.Ag.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mazidah, S. Ag., M.H.

Jafar M. Naser, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulgis, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 19 dari 19 Halaman Pen. Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)